

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan hakim dengan surat putusan No.77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst terhadap kasus pailit PT Batavia Air. PT Batavia dinyatakan pailit sejak tanggal 30 Januari 2013, dengan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh International Lease Finance Corporation (ILFC). Dengan dikabulkannya permohonan pailit dari ILFC tersebut secara hukum PT Batavia Air sudah sah dinyatakan pailit. Akibatnya seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. Batavia di sita dan pemberesan serta penyelesaian harta tersebut dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Dalam menyita dan menyelesaikan harta kekayaan debitur pailit (PT. Batavia) yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.
2. Akibat hukum yang timbulkan dalam keputusan pailit yang terutama yaitu terhadap kewenangan hukum debitur untuk mengelola harta kekayaannya. Dengan adanya keputusan pailit dari Pengadilan Niaga, maka harta kekayaan debitur dikenai sita umum. Status hukum harta kekayaan debitur yang dikenai sita umum (harta pailit). Setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga terhadap PT Batavia, maka pada hari itu juga dimulai jam 00,00 seluruh harta kekayaan PT Batavia disita yang pengurusannya dilakukan oleh Tim Kurator Turman M Panggabean. PT Batavia demi

hukum kehilangan hak dalam pengelolaan harta kekayaan yang dimilikinya pada saat putusan pailit. Tim Kurator Turman M Panggabean berhasil menyita aset yang dimiliki oleh PT Batavia seperti: Empat unit mesin pesawat, Kantor Pusat PT Batavia di Jalan Juanda Jakarta Pusat, Tanah dan bangunan di Tangerang yang dipergunakan sebagai pusat logistik, 2 (dua) pesawat airbus, 6 (enam) pesawat boeing 737-300, 2 (dua) unit mesin pesawat, dan sparepart pesawat.

B. Saran

1. Dalam menghindari terjadinya kepailitan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama industri penerbangan udara, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal regulasi struktur keuangan perusahaan, misalnya peraturan mengenai jumlah dana cadangan yang harus dimiliki perusahaan. Lalu, pemerintah juga harus memiliki instrumen yang kuat untuk menilai kinerja perusahaan, misalnya melalui pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi laporan keuangan yang masuk dari perusahaan. Hal ini karena, bisa saja laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya.
2. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap kinerja keuangan atau aspek bisnis perusahaan penerbangan. Penulis menyarankan Kementerian Perhubungan untuk menyusun kriteria kesehatan keuangan perusahaan penerbangan, sehingga secara dini bisa diketahui indikasi ke arah kebangkrutan maskapai. Hal ini dilaksanakan agar kasus kepailitan

perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama maskapai penerbangan bisa dicegah dan tidak sampai terjadi.

